



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 122 / 550/ 2019

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN LAUT DAN
KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL WISATA BAHARI KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang kapal dan wisata ke pulau, maka Pemerintah Kota Pariaman membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman;
 - b. bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kapal dan wisata kepulauan melibatkan instansi lintas sektoral yaitu Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Air (Satpol Air), Pos Keamanan Laut (Pos Kamla) Pariaman, dan Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Pariaman;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman tentang Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari di Kota Pariaman Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengeunaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 12. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga ;
 13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
 14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
 15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 52);
 16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari : Pembina, Wakil Pembina, Penanggung Jawab, Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
bertugas mengarahkan dan mengingatkan Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kapal Wisata Bahari di Kota Pariaman agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Wakil Pengarah
bertugas membantu pembina dalam mengarahkan dan mengingatkan Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kapal Wisata Bahari di Kota Pariaman;
3. Penanggung jawab
bertugas memastikan keberhasilan kegiatan pengawasan dan pengendalian Angkutan kapal Wisata Bahari dan pungutan retribusi daerah;
4. Koordinator
bertugas mengkoordinir kegiatan pengawasan dan Pengendalian Angkutan kapal wisata bahari di Kota Pariaman;
5. Ketua Pelaksana
bertugas mengakomodir dan mengawasi anggota dalam melaksanakan pengawasan dan Pengendalian Angkutan kapal wisata bahari di Kota Pariaman;
6. Wakil Ketua Pelaksana
bertugas membantu Ketua Pelaksana dalam mengakomodir dan mengawasi anggota dalam melaksanakan pengawasan dan Pengendalian Angkutan kapal wisata bahari di Kota Pariaman;
7. Sekretaris
bertugas melaksanakan tugas kesekretariatan dalam mendukung kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan kapal wisata bahari di Kota Pariaman;
8. Anggota
bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan kapal wisata bahari di Kota Pariaman;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kepada Tim diberikan honorarium bulanan selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut :

Pengarah	:Rp.	1.500.000,-
Wakil Pengarah	:Rp.	1.200.000,-
Penanggung Jawab	:Rp.	1.000.000,-
Koordinator	:Rp.	1.000.000,-
Ketua Pelaksana	:Rp.	850.000,-
Wakil Ketua	:Rp.	650.000,-
Sekretaris	:Rp.	650.000,-
Anggota	:Rp.	500.000,-


KEEMPAT : Semua Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Dinas Perhubungan Kota Pariaman Tahun 2019 Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan serta Pengaturan Trayek, Perizinan Angkutan Laut dan Kapal Wisata dengan Nomor Rekening : 2.09.2.09.01.21.01.5.2.1.01.04;

KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.





KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN,




GENIUS UMAR





PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 27/3-19
ASISTEN TU & PEMERINTAHAN	 27/3-19
KADIS KOPERASI & KEMAS	 27/3-19
KASUBAN PERUBAHAN UNDANGAN	 27/3-19

- LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA
- NOMOR : 122 /550 / 2019
- TANGGAL : 25 Maret 2019
- TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN LAUT DAN KESELAMATAN PELAYARAN KOTA PARIAMAN

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah I
3.	AKBP Andry Kurniawan, S.IK, M.Hum	Kapolres Pariaman	Wakil Pengarah II
4.	Indra Sakti, SH, MM	Sekda Kota Pariaman	Koordinator
5.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Kadishub Kota Pariaman	Penanggung Jawab
6.	Murfida, SE, MM	Sekretaris Dishub Kota Pariaman	Katua Pelaksana
7.	Nasril	Kabid Angkutan	Wakil Ketua I
8.	Iptu Sirjon Hardi	Kasatpol Air Pariaman	Wakil Ketua II
9.	Perlda martias	Danposmat Pariaman	Wakil Ketua III
10.	Fuadi. M,S.STP	Kasi Angkutan Laut	Sekretaris
11.	Aiptu Chandra Neldi	Anggota Satpol Air	Anggota
12.	Bripda Firmanto Ariwibowo	Anggota Satpol Air	Anggota
13.	Bripka Satria Bhayangkara	Anggota Satpol Air	Anggota
14.	Brigadir Mulkanis	Anggota Satpol Air	Anggota
15.	Serma Asra Ramli	Anggota Posmat Pariaman	Anggota
16.	Kopda Rodi Martono	Anggota Posmat Pariaman	Anggota
17.	Praka Rahmad Hidayat	Anggota Posmat Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, 28


 GENIUS UMAR j

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 27/3-19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	 27/3-19
KABAG HUKUM & HAM	 27/3-19
KASUBAG PERENCANAAN & UNDANGAN	 27/3-19